**Tugas Tentang UU HKI/HAKI**

**Mata Kuliah Etika Profesi**

Dosen Pengajar : Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M. MSI.



Disusun oleh:

Erina Setyawati 18.12.0121

SI 18 D

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

**PURWOKERTO**

**2018/2019**

**Undang – Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual**

**Soal :**

1. **Siapa pemegang hak cipta menurut Undang-undang ?**

Jawab :

**Pemegang Hak Cipta** menurut Undang-undang yaitu pencipta itu sendiri, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

1. **Apa itu ciptaan? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi Undang-undang?**

Jawab :

**Ciptaan** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inpirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

**Pasal 40 ayat 1**

**Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:**

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematograh;
14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.

**Pasal 41**

**Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:**

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

**Pasal 42**

**Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:**

1. hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. kitab suci atau simbol keagamaan.
6. Apa itu pencipta? Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?

Jawab :

**Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

**Pasal 5**

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
2. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
3. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
4. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
5. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
6. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
7. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
8. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

**Hak Ekonomi**

**Paragraf 1**

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

**Pasal 8**

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

**Pasal 9**

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk meiakukan:
2. penerbitan Ciptaan;
3. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
4. penerjemahan Ciptaan;
5. pengadaplasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
6. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
7. pertunjukanCiptaan;
8. Pengumuman Ciptaan;
9. Komunikasi Ciptaan; dan
10. penyewaan Ciptaan.

**Paragraf 2**

**Hak Ekonomi atas Potret**

**Pasal 12**

1. Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
2. Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

**Pasal 13**

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

**Pasal 14**

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

**Pasal 15**

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Perrgumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
2. Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
3. Jangka waktu perlindungan hak cipta menurut Undang-undang?

Jawab :

**BAB IX**

**MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT**

**Bagian Kesatu**

**Masa Berlaku Hak Cipta**

**Paragraf I**

**Masa Berlaku Hak Moral**

**Pasal 57**

1. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

**Paragraf 2**

**Masa Berlaku Hak Ekonomi**

**Pasal 58**

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
2. buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;
3. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
4. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
5. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
6. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
7. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
8. karya arsitektur;
9. peta; dan
10. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

1. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal I Januari tahun berikutnya.
2. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayaL (21 yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

**Pasal 59**

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
2. karya fotograh;
3. Potret;
4. karya sinematografi;
5. permainan video;
6. Program Komputer;
7. perwajahan karya tulis;
8. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
9. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
10. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
11. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

**Pasal 60**

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
3. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

**Pasal 61**

1. Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Clptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
2. Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

**Bagian Kedua**

**Masa Berlaku Hak Terkait**

**Paragraf I**

**Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan**

**Pasal 62**

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Peiaku Pertunjukan.

**Paragraf 2**

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

**Pasal 63**

1. Pelindungan hak ekonomi bagi:
2. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama tahun50 (lima puluh) sejak pertunjukannya difi ksasi dalam fonogram atau audiovisual;
3. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya diliksasi; dan
4. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20(dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
5. Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.